



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1265 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan pembatalan perdamaian (Homologasi) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- 1. PT TEBO INDAH**, berkedudukan di Jalan Kudus Nomor 6, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat (dahulu berkedudukan di Karawaci *Office Park* Ruko Pinangsia Blok L Nomor 38-39, Lippo Karawaci, Panunggangan Barat, Cibodas, Kota Tangerang, diwakili oleh Direktur Utama, Dadang Mulyana;
- 2. PT PRATAMA AGRO SAWIT**, berkedudukan di Jalan Kudus Nomor 6, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat (dahulu berkedudukan di Karawaci *Office Park* Ruko Pinangsia Blok L Nomor 38-39, Lippo Karawaci, Panunggangan Barat, Cibodas, Kota Tangerang), diwakili oleh Direktur Utama, Dadang Mulyana, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prof. Dr. Hj. Elza Syarief, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Elza Syarief Law Office, beralamat di Jalan Latuharhari Nomor 19, Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2024; Para Pemohon Kasasi dahulu Termohon I dan Termohon II;

terhadap

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (INDONESIA EXIMBANK), berkedudukan di *Prosperity Tower Lantai 1, District 8, Kawasan Sudirman Central Business District Lot. 28, Jalan Jendral Sudirman Kaveling 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta*, diwakili oleh Para Direktur, Maqin U. Norhadi dan T. Wahyu Prihadi Wibowo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr.

Halaman 1 dari 9 Hal. Put. Nomor 1265 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Jimmy Simanjuntak & Partners Law Firm, beralamat di J Building, Jalan Palmerah Barat Raya Nomor 62-64, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2024;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon I dan Termohon II telah mengajukan permohonan pembatalan perdamaian di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pembatalan Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) yang diajukan oleh Pemohon terhadap PT Tebo Indah (Termohon I) dan PT Pratama Agro Sawit (Termohon II) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Perjanjian Perdamaian tanggal 14 April 2021 antara PT Tebo Indah (Termohon I) dan PT Pratama Agro Sawit (Termohon II) dengan Para Kreditornya yang telah disahkan berdasarkan Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Nomor 251/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst;
3. Menyatakan PT Tebo Indah (Termohon I) dan PT Pratama Agro Sawit (Termohon II) dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya;
4. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam proses Kepailitan PT Tebo Indah (Termohon I) dan PT Pratama Agro Sawit (Termohon II);
5. Mengangkat:
 - a. Sdr. Uli Ingot Hamonangan Simanungkalit, S.H., M.H. Kurator dan Pengurus Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator

Halaman 2 dari 9 Hal. Put. Nomor 1265 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengurus Nomor: AHU-279 AH.04.03-2021 tanggal 14 April 2021, beralamat kantor di Simanungkalit Sihombing & *Rekan Consellers at Law*, Pakuwon Tower 10th Floor, Unit H, Jalan Casablanca Kaveling 88, Jakarta Selatan, 12870;

- b. Sdr. Andra Reinhard Pasaribu, S.H. Kurator dan Pengurus Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-49 AH.04.06-2022 tanggal 4 Juli 2022, beralamat kantor di ARP & CO. *Law Office, The H Tower, Mezzanine Floor*, Jalan H.R. Rasuna Said, Kaveling 20, Jakarta Selatan;
- c. Sdr. Jesconiah Siahaan, S.H., LL.M. Kurator dan Pengurus Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-70.AH.04.06-2024 tanggal 3 Mei 2024, beralamat kantor di Siahaan Gea, *Attorneys at Law*, Menara Kuningan, Lantai 1, Jalan H.R. Rasuna Said, Kaveling 5, Jakarta Selatan, 12940; dan
- d. Sdri. Tenri Sumpala, S.H., M.H. Kurator dan Pengurus Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-301 AH.04.03-2019 tanggal 31 Desember 2019, beralamat kantor di Siadari & Siadari *Law Firm*, Jalan Pejompongan V Nomor 5B, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10210;
- Sebagai Tim Kurator dalam Proses Kepailitan PT Tebo Indah (Termohon I) dan PT Pratama Agro Sawit (Termohon II);

6. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa (*fee*) Kepailitan akan ditetapkan setelah Kurator selesai melaksanakan tugasnya; dan

7. Menghukum Para Termohon untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 9 Hal. Put. Nomor 1265 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap permohonan tersebut di atas, Termohon I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan pemohon *prematur*,

Bahwa terhadap permohonan pembatalan perdamaian tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2024/PN Niaga Jkt.Pst., *juncto* Nomor 251/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 20 Agustus 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pembatalan Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) yang diajukan oleh Pemohon terhadap PT Tebo Indah (Termohon I) dan PT Pratama Agro Sawit (Termohon II) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Perjanjian Perdamaian tanggal 14 April 2021 antara PT Tebo Indah (Termohon I) dan PT Pratama Agro Sawit (Termohon II) dengan Para Kreditornya yang telah disahkan berdasarkan Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Nomor 251/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst;
3. Menyatakan PT Tebo Indah (Termohon I) dan PT Pratama Agro Sawit (Termohon II) dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya;
4. Menunjuk Sr. Yusuf Pranowo, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam proses Kepailitan PT Tebo Indah (Termohon I) dan PT Pratama Agro Sawit (Termohon II);
5. Menunjuk dan Mengangkat:
 - a. Sdr. Uli Ingot Hamonangan Simanungkalit, S.H., M.H. Kurator dan Pengurus Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-279 AH.04.03-2021 tanggal 14 April 2021, beralamat kantor di Simanungkalit Sihombing & Rekan *Consellers at Law, Pakuwon Tower 10th Floor*, Unit H, Jalan Casablanca Kaveling 88, Jakarta Selatan, 12870;
 - b. Sdr. Andra Reinhard Pasaribu, S.H. Kurator dan Pengurus Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan

Halaman 4 dari 9 Hal. Put. Nomor 1265 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-49 AH.04.06-2022 tanggal 04 Juli 2022, beralamat kantor di ARP & CO. Law Office, The H Tower, Mezzanine Floor, Jalan H.R. Rasuna Said, Kaveling 20, Jakarta Selatan;

- c. Sdr. Dickson Marusaha Pardede, S.H. Mkn. M.H., Kurator dan Pengurus Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-638.AH.04.06-2021 tanggal 21 Desember 2021, beralamat kantor di Perumahan De Bale Cluster Topas Nomor 18, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat; dan
- d. Sdri. Tenri Sumpala, S.H., M.H. Kurator dan Pengurus Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-301 AH.04.03-2019 tanggal 31 Desember 2019, beralamat kantor di Siadari & Siadari Law Firm, Jalan Pejompongan V Nomor 5B, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10210;

Sebagai Tim Kurator dalam Proses Kepailitan PT Tebo Indah (Termohon I) dan PT Pratama Agro Sawit (Termohon II);

6. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa (*fee*) Kepailitan akan ditetapkan setelah Kurator selesai melaksanakan tugasnya; dan
7. Menghukum Para Termohon secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Pemohon pada tanggal 20 Agustus 2024, kemudian terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2024, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Agustus 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 44 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 25/Pdt.Sus-

Halaman 5 dari 9 Hal. Put. Nomor 1265 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembatalan Perdamaian/2024/PN Niaga Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 27 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Agustus 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Para Pemohon Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 25/Pdt Sus/Pembatalan Perdamaian/2024/PN Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 20 Agustus 2024;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 25/Pdt Sus/Pembatalan Perdamaian/2024/PN Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 20 Agustus 2024;
3. menguatkan Putusan Nomor 251/PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst., (Pengesahan Perdamaian) tertanggal 16 April 2021,
4. Menunjuk dan/atau mengangkat:
 - a. Sdr. Zakaria, S.H., Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-487 AH 04 03-2021 tertanggal 24 Agustus 2021 yang beralamat kantor di *Baharuddin & Partners Law Firm Centennial Tower* Lantai 29, Jalan Gatot Subroto Kaveling 24-25 Jakarta Selatan, 12930;
 - b. Sdr. Michel Yurista Sharon, S.H., Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHH-583 A1E04.03-2021 tertanggal 10 November 2021 yang beralamat kantor di Apartemen Cuming Sahan, Blok C L16, Nomor 6;selaku Tim Kurator PT Tebo Indah (dalam Pailit) dan 11 Pratama Agre Sawit (dalam Pailit);

Halaman 6 dari 9 Hal. Put. Nomor 1265 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada

Termohon Kasasi;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 5 September 2024, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah mempelajari memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai pelaksanaan perjanjian perdamaian yang telah disahkan (homologasi) oleh pengadilan melalui Putusan Nomor 251/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 14 April 2021, yang menurut Termohon Kasasi/Pemohon tidak dilaksanakan oleh Para Pemohon Kasasi/Termohon sehingga beralasan perjanjian tersebut dibatalkan dan Para Pemohon Kasasi/Termohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;
2. Bahwa putusan *Judex Facti* yang mengabulkan permohonan adalah keliru karena meskipun terbukti bahwa Termohon Kasasi/Pemohon merupakan kreditor para Pemohon Kasasi/Termohon namun Termohon Kasasi/ Pemohon tidak menjelaskan dengan baik hubungan hukum antara Termohon I dengan Termohon II/Pemohon Kasasi sedangkan antara keduanya mempunyai kekayaan yang berbeda serta memiliki kreditor lain yang berbeda pula, hal mana akan menyulitkan kurator untuk melakukan pemberesan;
3. Bahwa selain itu dalam perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak dibenarkan Pemohon/Kreditor mengajukan permohonan kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Halaman 7 dari 9 Hal. Put. Nomor 1265 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PKPU) terhadap dua atau lebih Debitor yang berbeda tetapi digabungkan dalam satu permohonan, oleh karena itu dalam permohonan *a quo* terdapat fakta dan keadaan yang tidak dapat dibuktikan secara sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi 1. PT TEBO INDAH dan kawan tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 25/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2024/PN Niaga Jkt.Pst., *juncto* Nomor 251/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 20 Agustus 2024, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dikabulkan akan tetapi Para Pemohon Kasasi senyatanya berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **PT TEBO INDAH**, 2. **PT PRATAMA AGRO SAWIT** tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 25/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2024/PN Niaga Jkt.Pst., *juncto* Nomor 251/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 20 Agustus 2024;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak Permohonan Pembatalan Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) yang diajukan oleh Pemohon terhadap PT Tebo Indah (Termohon I) dan PT Pratama Agro Sawit (Termohon II);

Halaman 8 dari 9 Hal. Put. Nomor 1265 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 November 2024 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
Ttd./
Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.
Ttd./
Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./
Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp4.980.000,00
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.H.
NIP. 19621220198612 1 001

Halaman 9 dari 9 Hal. Put. Nomor 1265 K/Pdt.Sus-Pailit/2024